

SKRIPSI

EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN



Diajukan oleh :

DENNI DWI PUTRA SITANGGANG

NPM : 1005 10439
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN**



Diajukan Oleh :

DENNI DWI PUTRA SITANGGANG

NPM : 1005 10439
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarlan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 September 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, is written over a horizontal line.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Oktober 2016
Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

.....

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS

.....

Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



EX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya penulisan ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak-ku S. Sitanggang dan Mama-ku R. Manurung
3. Kakak-ku Rameuli Sitanggang dan Friska Sitanggang, Abang-ku Benny Sitanggang
4. Lae-ku Kisar Gurning dan Daud Lumban Gaol
5. Keponakan-ku Sebastian Noah Gurning, Holly Lumban Gaol, dan Hobas Lumban Gaol
6. Seluruh saudara-saudara dari pihak bapak dan mama
7. Kekasih-ku Yani Putri Purba
8. Seluruh teman-temanku

HALAMAN MOTTO

“JADI DIRI SENDIRI, CARI JATI DIRI SENDIRI, DAN
HIDUP MANDIRI, KARENA HIDUP TERUS MENGALIR DAN

KEHIDUPAN TERUS BERPUTAR ”

“INGATLAH BAHWA KESUKSESAN SELALU DISERTAI DENGAN
KEGAGALAN “

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terimakasih saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat penyertaan-Nya dan perlindungan-Nya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau Dari Aspek HAM dan Kode Etik Kedokteran”**.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang juga memberikan semangat, dan mendoakan sehingga akhirnya penulisan hukum skripsi ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu sabar dalam mendampingi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya dalam perkuliahan
5. Pegawai Tata Usaha, Perpustakaan, serta seluruh staf-staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan melayani dengan baik.
6. Narasumber dari LBH Yogyakarta, Anassa Wijaya, S.H dan Rizky Fatahillah S.H dan dari IDI, dr. Alex Syahputra Sihaloho dan dr. Frisna Mariana

Panjaitan yang telah membantu dengan memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya.

7. Bapak-ku S. Sitanggang dan Mama-ku R. Manurung yang selama ini telah mendidik, memberikan doa dan semangat yang tiada tara hingga saat ini.
8. Kakak-ku Rameuli Sitanggang dan Friska Sitanggang, Abang-ku Benny Sitanggang, Lae-ku Kisar Gurning dan Daud Lumban Gaol, Keponakan-ku Noah Gurning, Holly dan Hobas Lumban Gaol yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam perkuliahan serta kehidupan sehari-hari.
9. Kekasih-ku Yani Purba yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan semangat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu menemani dan berbagi ilmu serta pengalaman.
11. Teman-teman dari SMAN 5 Medan, SMP Budi Murni-3 Medan, dan SD Budi Murni-7 Medan yang selalu menemani dan memberikan energi positif.
12. Teman-teman seperjuangan Barox, Jemis, Jona, Moris, Bobby, Kevin, Daniel Kila, Ajung, Jepri, Mauliate, Medi, Evitcen, Arima, Sylvia, Yuniar, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga semakin sukses kedepannya.
13. Teman-teman KKN Pagutan 74 ; Igor, Jayus, Niko, Advent, Mita, Kiki, Olive, dan Ita.

Demikian pula mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan kritik, saran yang membangun dan motifasi. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi

semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis membuka diri untuk saran dan masukan yang menyempurnakan demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum.



Penulis,

Denni Dwi Putra Sitanggang

**THE ANALYSYS OF CASTRATION PUNISHMENT FROM HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE AND MEDICAL ETHICS**

Denni Dwi Putra Sitanggang

100510439

Abstract

The castration punishment from human rights perspective is a forceful measures that will infringe to the loss of a person's right to continue the descent and unmet basic needs in the context of Human Rights. Besides, the implementation of castration punishment is also one form of torture, it is clear violating Law No. 12 of 2005 on Ratification of the International Convention of Civil and Political Rights, and Law No. 5 of 1998 concerning ratification of Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Its application is constrained due to castration punishment in Indonesia can not be implemented according to the terms of the medical code of ethics that exist in Indonesia. Indeed a doctor arranged in medical code of ethics to prevent acts that harm humans. The legal writing using normative research, the data source of the normative legal research is secondary data. The methods used in analyzing the data obtained in this study is a qualitative analysis. The conclusions of the research is the castration punishment needs to be reset because it is contrary to human rights and can not be applied because it does not comply with the medical ethics.

Keywords: Castration Punishment, Human Rights, Medical Code of Ethics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	.ix
DAFTAR ISI.....	x
KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian,	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	17
1. Pengertian Pemidanaan.....	17
2. Jenis-jenis Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	
Sebelum Berlakunya Perpu Nomor 1 tahun 2016.....	18

3.	Tujuan Pemidanaan.....	20
B.	Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Kebiri dan Penerapannya di Negara Lain.....	25
C.	Penerapan Sanksi Kebiri Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	31
D.	Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau Dari Aspek HAM.....	35
1.	Tinjauan Umum Pengaturan HAM di Indonesia.....	35
2.	Eksistensi Sanksi Kebiri di Tinjau dari Aspek HAM.....	40
E.	Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau Dari Kode Etik Kedokteran.....	43
1.	Tinjauan Umum Kode Etik Kedokteran Indonesia.....	43
2.	Eksistensi Sanksi Kebiri di Tinjau dari Kode Etik Kedokteran.....	50
BAB III :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2016

Yang menyatakan,

Denni Dwi Putra Sitanggang